



PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI

DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

2016



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan agar pelaksanaan asuransi usahatani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga

Memperhatikan : 1. DIPA Kementerian Pertanian, tanggal 07 Desember 2015 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2016;

2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Usahatani Padi;

3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usahatani Padi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi selanjutnya disebut Pedoman Bantuan Premi AUTP sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Bantuan Premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usahatani padi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 782/HK.160/B.1.1/10/2015 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417.1/Kpts/HK.150/B/12/2015 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Januari 2016

A.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
SARANA PERTANIAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian; dan
13. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/Kpts/SR.220/B/01/2016

TANGGAL : 06 JANUARI 2016

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2016, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AOTP dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AOTP.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyelenggaraan AOTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

Tujuan penyelenggaraan AOTP adalah untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.
- b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan asuransi usahatani padi adalah:

- a. Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.
- b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

Manfaat yang dapat diberikan petani melalui AOTP adalah:

- a. Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya.
- b. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- c. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usahatani yang baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Petani membayar premi asuransi.
- b. Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.
- c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AOTP meliputi: organisasi pelaksanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.5 Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan AOTP ini yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usahatani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usahatani Padi.
- c. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
- d. Ikhtisar Polis (*policy schedule*) adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.
- e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
- f. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan gantirugi kepada penanggung.
- g. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
- h. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis.
- i. Biaya usahatani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
- j. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
- k. Penyuluh Pertanian adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

- l. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
- m. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
- n. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah kerja kabupaten.
- o. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
- p. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usahatani padi.
- q. Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- r. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- s. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.
- t. Intensitas serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
- u. Kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani bertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Dalam penyelenggaraan AOTP, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AOTP disusun sebagai berikut:

Tim Asuransi Usahatani Padi Pusat:

1. Pengarah : Menteri Pertanian.
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon I terkait.
2. Pelaksana
Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.
Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian.

Tim Pembina Asuransi Usahatani Padi Provinsi.

- Pengarah : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan.
Sekretaris : Kepala Bidang/yang menangani PSP.
Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Balai Proteksi Tan. Pangan dan Hortikultura.
3. Instansi terkait.

Tim Teknis Asuransi Usahatani Padi Kabupaten/Kota.

1. Pengarah : Bupati.
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan.
3. Sekretaris : Kepala Bidang/yang menangani PSP.
4. Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Koordinator POPT-PHP.
3. Instansi terkait.

Tim Teknis Asuransi Usahatani Padi Kecamatan

1. Pengarah : Camat
2. Ketua : Kepala UPTD Pertanian (Mantri Tani/KCD).
3. Sekretaris : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Hama Penyakit (POPT-PHP).
4. Anggota : Kepala Desa/Lurah dan PPL.

2.2 Pendanaan

1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan AOTP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AOTP terdiri dari pembiayaan fisik (bantuan premi pemerintah), pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AOTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kriteria pemilihan calon peserta AOTP adalah:

- a. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar.
- b. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar.

2.3.1 Kriteria Lokasi

Lokasi AOTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada :

- a. Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi.
- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.

2.3.2 Risiko yang Dijamin

AOTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. **Banjir** adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b. **Kekeringan** adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan

pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.

- c. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya:
 - (i) **Hama Tanaman:** Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas.
 - (ii) **Penyakit Tanaman:** Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumpuk/Kerdil Kuning dan Kresek.

2.3.3 Ganti Rugi

Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTF apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

2.3.4 Harga Pertanggungan

Dalam AUTF, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

2.3.5 Premi Asuransi Usahatani Padi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT.

Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

2.3.6 Jangka Waktu Pertanggungan

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

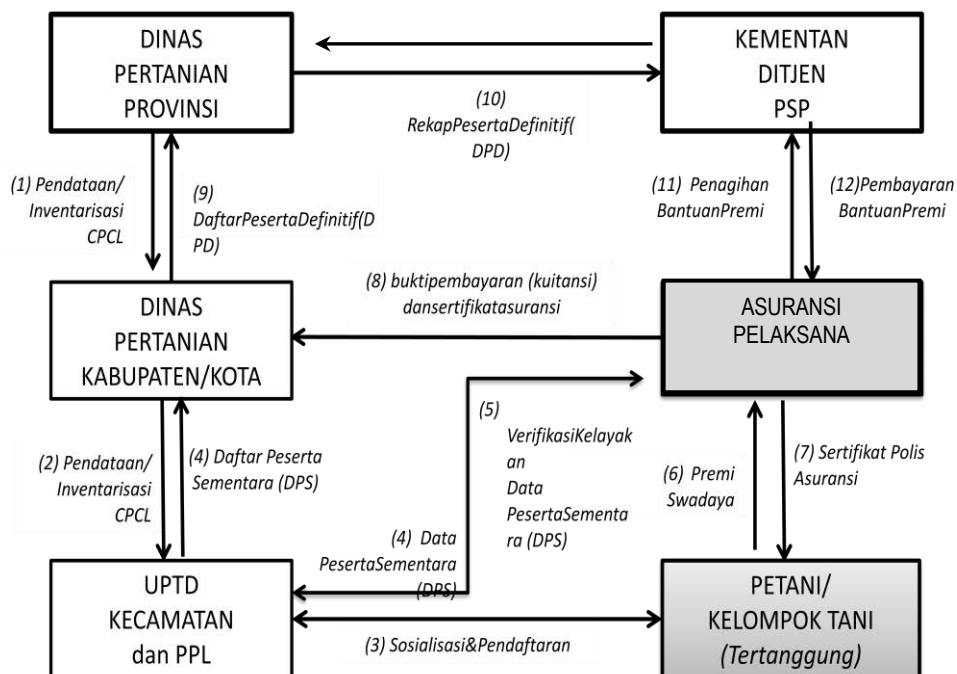
BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AOTP melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. PELAKSANAAN AUTP



3.2 Alokasi Areal Tanam

Kegiatan AUDP dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Luas pertanaman direncanakan mencapai 1.000.000 hektar (satu juta hektar) lahan sawah.

3.3 Data Calon Petani Calon Lokasi

- a. Pendataan/inventarisasi (Form AOTP-1) Calon Petani Calon Lokasi dilaksanakan oleh UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian melakukan pendataan/inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi pelaksanaan asuransi di lahan sawah yang disinergikan dengan program pada

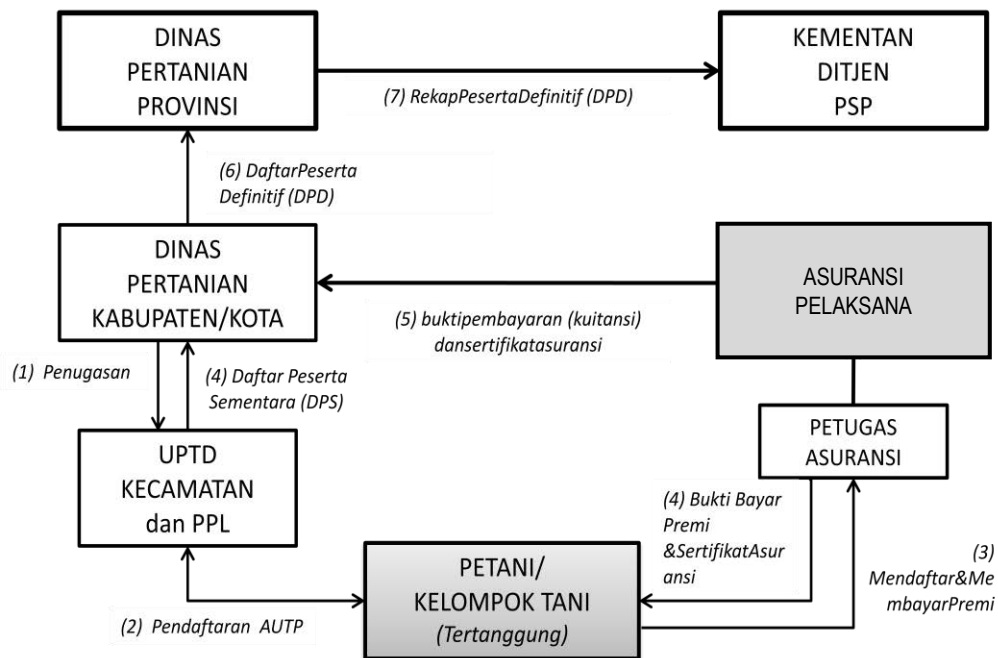
lokasi Upaya Khusus (UPSUS) padi dan program pembangunan pertanian tanaman pangan di daerah.

- c. UPTD Kecamatan dan atau Penyuluh Pertanian bersama Petugas Asuransi melakukan asesmen dan pendaftaran peserta asuransi.

3.4 Pendaftaran Calon Peserta

- a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- b. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-2).
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: (a) pembayaran premi swadaya (20%) dan (b) polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
- e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1 dan Form AOTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3)
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AOTP-1 dan Form AOTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi (Gambar 2).
- g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AOTP-4).

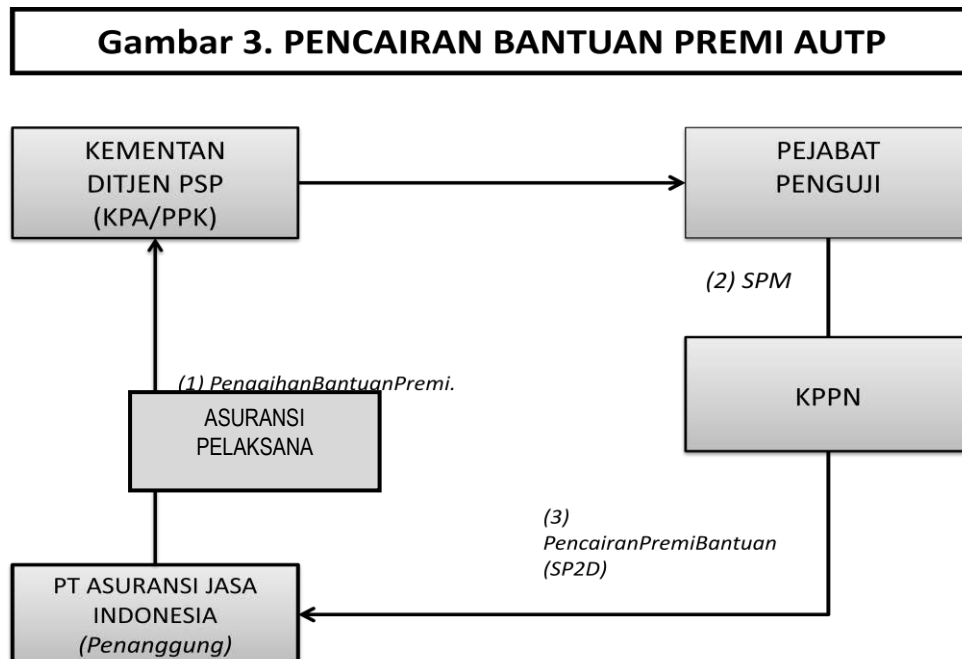
Gambar 2. PENDAFTARAN PESERTA AUTP



3.5 Penyaluran Bantuan Premi

- a. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama petani melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
 1. Surat Penagihan
 2. Surat penugasan pelaksana
 3. Perjanjian kerjasama
 4. Pakta Integritas
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 6. Kuitansi
 7. Berita Acara Serah Terima Uang
 8. Rekapitulasi Peserta Definitif AUTP
 9. Asli Polis
 10. Rekening bank
- b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi dan menetapkan Daftar Peserta AUTP (Form AUTP-6) dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana.
- c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN

mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok tani (Gambar 3).



3.6 Prosedur Penyelesaian Klaim

3.6.1 Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
- Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.
- Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
- Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.

- e. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AOTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

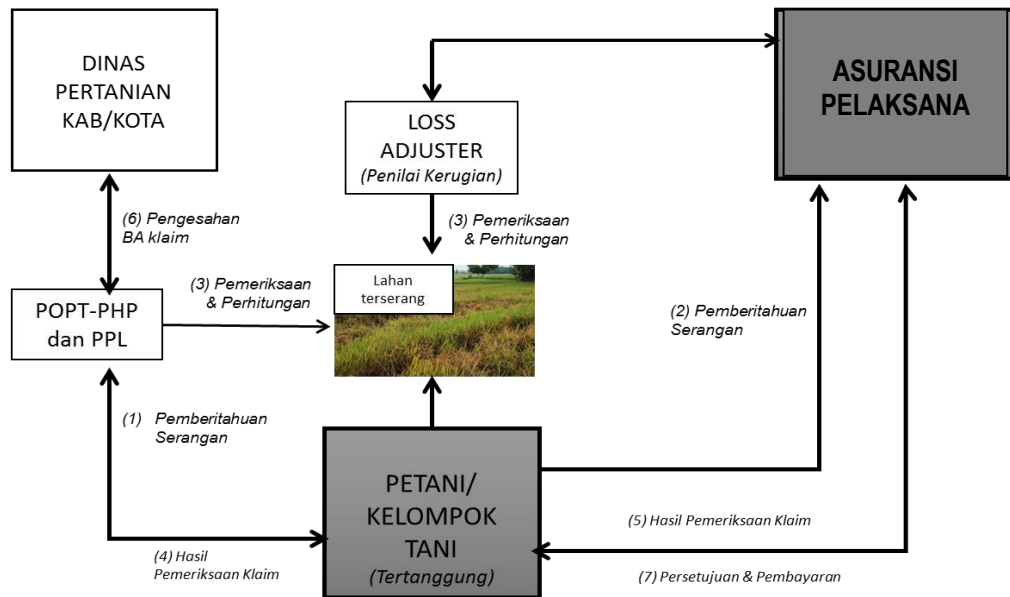
3.6.2 Persetujuan Klaim

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
- b. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

3.6.3 Pembayaran Ganti Rugi

- a. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
- b. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- c. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung (Gambar 4).

Gambar 4. PROSES KLAIM AUTP



BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Risiko yang mungkin terjadi adalah :

- a. Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai kemungkinan disebabkan Petani keberatan membayar premi swadaya.
- b. Kurang tepat sasaran penerima bantuan premi AOTP kemungkinan disebabkan Tidak tepatnya CP-CL

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Penyusunan pedoman
- b. Sosialisasi pedoman keseluruhan *stakeholders*
- c. Pendampingan pelaksanaan kegiatan

4.2 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Petani melaksanakan AOTP dengan membayar premi asuransi.
- b. Tersalurkannya bantuan premi terhadap Petani yang mengikuti AOTP.

4.3 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Penentuan CPCL
- b. Pendaftaran Peserta
- c. Pengumpulan Premi Swadaya
- d. Penerbitan Polis
- e. Penagihan Premi Subsidi
- f. Pemeriksaan Lapangan
- g. Pembayaran Klaim

4.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan asuransi usahatani padi dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

- a. Klaim terbayar oleh perusahaan asuransi.

- b. **Replanting** Penerapan usahatani padi sesuai dengan anjuran atau menurut kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi.
- c. **Pemahaman atas manfaat asuransi** Peningkatan produksi dan produktivitas padi.

4.5 Pelaporan

Hasil pelaksanaan program asuransi usahatani padi dilaporkan oleh Tim Kabupaten/Kota ke Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke Pusat. Laporan tersebut meliputi:

- a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi dan cakupan luasnya.
- b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim.
- c. Permasalahan dalam penerapan asuransi usahatani padi.

BAB V

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko gagal panen, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2016 mengimplementasikan Asuransi Usahatani Padi (AUTP).

Asuransi usahatani padi diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risikobanjir, kekeringan, dan serangan OPT, mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem usahatani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan petani dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal perluasan ujicoba AUTP diantaranya memberikan bantuan premi kepada petani peserta AUTP.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka agar pelaksanaan kegiatan asuransi berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi.

Jakarta, 06 Januari 2016

A.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO

FORM AUTP – 1**FORMULIR PENDATAAN CPCL
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Nama Kelompok Tani :
2. Nama Ketua Kelompok :
3. Alamat :
4. Desa :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten :
7. Provinsi :

No	Nama Anggota	Alamat (*)	Kondisi Lahan	
			Luas Lahan (Ha)	Jumlah Petak Alami
JUMLAH				

Tanggal , Bulan....., Tahun

Ketua Kelompok Tani

(Nama Terang)

(*) Sesuai dengan KTP

FORM AUTP – 2**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Nama Kelompok Tani :
2. Nama Ketua Kelompok :
3. Alamat :
4. Nomor HP Ketua :
5. Jumlah Luas Lahan (Ha) :
6. Musim Tanam :
7. Perkiraan Tanam : Tanggal : Bulan : Tahun :

Ketua Kelompok Tani tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai calon peserta AUTP

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH					

Tanggal , Bulan....., Tahun

Ketua Kelompok Tani

(Nama Terang)

FORM AUTP – 3**REKAPITULASI DATA KELOMPOKTANI CALON PESERTA
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Kecamatan :
2. Kabupaten :

Data kelompok tani calon peserta AUTP pada Musim Tanam, periode bulan Tahun
sampai dengan bulan, Tahun

No	Desa	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH					

Tanggal, Bulan....., Tahun

Kepala UPTD

(Nama Terang)

FORM AUTP – 4

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Jumlah Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH					

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kepala Dinas Pertanian....

(Nama Terang)

FORM AUTP – 5

**REKAPITULASI DAFTAR KELOMPOK TANI PESERTA
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Dinas Pertanian :
2. Provinsi :

No	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH						

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kepala Dinas Pertanian

(Nama Terang)

FORM AUTP-6

**DAFTAR PESERTA
ASURANSI USAHATANI PADI**

NO.	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Total Luas Lahan (Ha)	Total Bantuan Premi Pemerintah (Rp)
JUMLAH							

Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
Direktur Jenderal Prasarana
Dan Sarana Pertanian /Kuasa Pengguna Anggaran

Direktur Pembiayaan Pertanian/
Pejabat Pembuat Komitmen

FORM AUTP - 7**FORMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi serangan yang menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap tanaman padi yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal Mulai tanam :	
Tanggal terjadinya serangan :	
Lokasi lahan terkena serangan:	
Luas masing-masing petak alami terkena serangan :	
Dugaan penyebab serangan :	
Langkah dan tindakan yang akan/telah dilakukan :	
Keterangan lain (jika ada) :	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

☐ Fotokopi Polis Asuransi /Sertifikat Polis Asuransi

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah terkena serangan tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kerusakan ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kerusakan ini, tanggal :

Tertanggung,

(Nama Jelas)

Menyaksikan PPL, POPT-PHP, Ketua Kelompok Tani,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

FORM AUTP - 8**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kerusakan atas tanaman padi yang saya asuransikan, dengan hasil perhitungan dan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kerusakan :	
Penyebab kerusakan :	
Intensitas kerusakan pada setiap petak alami :	 %
Luas kerusakan pada setiap petak alami :	 %
Jumlah luas kerusakan	 Ha
Jumlah kerugian: Ha x Rp 6.000.000,-	Rp,-
Keterangan lain (jika ada) :	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- ☐ Fotokopi Polis Asuransi /Sertifikat Polis Asuransi
- ☐ Foto-foto Kerusakan

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya selanjutnya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan ini, tanggal :

Tertanggung, Menyaksikan PPL, POPT-PHP, Kelompok Tani,

(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

Pemeriksa, Mengetahui,
Loss Adjuster Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Jelas) (Nama Jelas)